

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN UNIVERSITAS TIDAR

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 21/UN59/KS.00.00/2024 Nomor: B/1382/UN57/KS.00.00/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04/07/2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si Rektor Universitas Teuku Umar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang beralamat di Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (23615), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si

Rektor Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian masyarakat, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Pendidikan;
- 2. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3. Kerjasama dalam mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- 4. pelatihan/workshop, seminar, kuliah umum (studium general);
- 5. pengembangan profesi; dan
- 6. bidang kerja sama terkait lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Teuku Umar dan Universitas Tidar

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5 ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Universitas Teuku Umar

Jalan

: Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Meulaboh

- Aceh Barat

Telepon

: +62 655-7110535

E-mail

: info@utu.ac.id

b. Universitas Tidar:

Jalan

: Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara,

Kota Magelang 56116

Telepon

: (0293) 364113

E-mail

: kerjasama@untidar.ac.id

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- 3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masingmasing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Universitas Teuku Umar
Rektor

METERAL
TEMPER
TEMPER
D8584ALX140246323

Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si

Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si

PIHAK KEDUA
Universitas Tidar
kebunak ketor
kebunak ketor
kebunak ketor
kebunak ketor
ketor
kebunak ketor
kebunak ketor
kebunak kebunak ketor
ketor
kebunak ketor
kebunak ketor
ketor
kebunak ketor
ketor
ketor
kebunak ketor
ketor